

**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE DI TENGAH PANDEMI DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DALAM HUKUM ACARA
PIDANA**

Oleh: Romadansyah

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana, HZ, S.H., LL.M

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jln. Kembang Harapan, Gg. Seliangguri, Pekanbaru

Email/Telepon : romadansyahsrg888@gmail.com/0877-3197-4032

ABSTRACT

Online trial is not a new breakthrough in the world of Indonesian law. The presence of an online trial mechanism is currently in the background with the arrival of a 2019 corona virus pandemic. The implementation of an online trial via teleconference is seen as in line with government policies to carry out social distancing and physical distancing, in order to suppress the pace of development of the Covid-19 pandemic. However, the implementation of online trials which were carried out simultaneously in all district courts in various places without conducting any testing caused various problems. The purpose of writing this thesis is to find out the effectiveness of online trials in the midst of a pandemic at the Pekanbaru District Court in criminal procedural law, and what obstacles were encountered in online trials in the midst of a pandemic at the Pekanbaru District Court in criminal procedural law.

*This research is classified in the type of sociological legal research which is engaged in the field of legal reality, on the *das sein* aspect of law. Sources of data are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and literature study.*

The results that can be obtained from the results of this study are that in the implementation of the online trial there are various obstacles that hinder the effectiveness of the online trial, impacting the rights of the suspect/defendant who are harmed. Online trial is an option to continue to provide justice in the midst of a pandemic, on the other hand justice is not obtained by the suspect/defendant whose rights have been harmed. The obstacles encountered in the online trial are in the form of an unstable network, inadequate infrastructure. In addition, in the implementation of the online trial there are also actions that harm the rights of the suspect/defendant.

Key Words: Criminal Procedural Law- Online Trial- Pandemic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 awal dunia dihebohkan dengan hadirnya sebuah virus yang bernama *corona virus disaese* atau virus covid-19. Virus ini membuat kehidupan manusia berubah secara drastis. Salah satu perubahan kegiatan yang di rasakan oleh penegak hukum adalah dengan adanya persidangan online. Regulasi mengenai Persidangan Online diatur dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home/WFH*).¹

Beberapa pengadilan di Indonesia pada saat ini telah menggunakan media *teleconference* untuk memprasarani terselenggaranya persidangan perkara pidana, salah satunya Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai dari tanggal 26 Maret 2020.²

Permasalahan koneksi internet yang tidak mumpuni membuat persidangan tidak berjalan dengan lancar bahkan membuat persidangan menjadi lambat yang menyebabkan persidangan ditunda, sehingga hal demikian bertentangan dengan asas hukum pidana peradilan cepat dan sederhana serta biaya ringan.

¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020

² Yesi Puspita, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021, hlm. 6.

Pandemi membuat persidangan yang semula secara tatap muka atau *offline* menjadi harus secara virtual atau *online*. Dalam pelaksanaan persidangan *online* di lapangan ditemukan kendala dan hambatan yang bertentangan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **"Efektivitas Persidangan Online di Tengah Pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Hukum Acara Pidana"**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sejauhmanakah efektivitas persidangan online di tengah pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hukum acara pidana?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemui dalam persidangan online di tengah pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hukum acara pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas persidangan online di tengah pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hukum acara pidana; dan
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam persidangan online di tengah pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hukum acara pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka penulis tentang Efektivitas Persidangan Online di tengah

Pandemi Dalam Hukum Acara Pidana;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Efektivitas Persidangan Online di tengah Pandemi Dalam Hukum Acara Pidana; dan
- c. hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melihat Efektivitas Persidangan Online di tengah Pandemi Dalam Hukum Acara Pidana.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia brevit mundus*. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Atau slogan lengkapnya berbunyi, "*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*".³ Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan.⁴

Menurut Plato keadilan hanya dapat ada didalam hukum dan Perundang-Undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato

menggunakan kata Yunani "*Dikaionomia*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial. Tujuan utama dari hukum untuk menciptakan keadilan, keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi, karena keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya dari keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

Pengertian penegakan hukum secara luas mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.⁸

E. Kerangka Konseptual

⁵ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 77

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 291-292.

⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 244

³ Supriatna Ollifia Pratasa, "Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 5 Juni 2014, hlm.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

1. Persidangan Online atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁹
2. Pandemi adalah epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.¹⁰
3. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum.¹² penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian sosiologis tentang hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat disuatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.¹³ Maka dengan demikian, peneliti menggunakan jenis

penelitian hukum sosiologis atau empiris.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya ilmiah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Dikarenakan Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau tentu saja menjadi patokan lokasi yang strategis dalam melaksanakan persidangan online.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparat penegak hukum yang berperkar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- 3) Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Pekanbaru

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel ini dipilih

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

¹⁰ Bahy Chemy Ayatuddin Assri, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal ICMES*, Vol. 4, No. 1 Juni 2020, hlm. 30.

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

¹² Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82

¹³ Joenedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 152

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁵ Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 91

berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden nama yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Aparat penegak hukum yang berperkara di Peradilan Negeri Pekanbaru terdiri dari Hakim, Jaksa, dan Advokat.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data tersebut antara lain:

1. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari undang-undang dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁷

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁹

b. Wawancara

wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yang diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya

6. Analisis Data

Anailisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 103

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁹ Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, hlm, 109.

menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan dijumpai teori-teori.²⁰

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". pada tahun 1970 dibuatlah Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman yang menggantikan Undang-undang RI No. 19 Tahun 1946.²¹ Di dalam Pasal 12 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi, bahwa "hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri", maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 telah lahir Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan lembaran Negara No. 3209).

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana di sebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara

pidana.²² Hukum Acara Pidana terdiri dari tahapan Penyidikan dan Penyelidikan, Penuntutan dan pra penuntutan, Pemeriksaan di pengadilan, Pelaksanaan putusan hakim, dan Upaya Hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Persidangan dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwasanya pemeriksaan persidangan ada tiga bentuk, yakni,

1. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara Pemeriksaa Singkat diatur pada Bab XVI, Bagian Kelima, Pasal 203-204 KUHP. Dahulu Acara Pemeriksaan Singkat ini di sebut Perkara *Sumir* yang pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana.

2. Acara Pemeriksaan Cepat

Menurut ketentuan KUHP, bahwa Pemeriksaan cepat dibagi atas dua bagian, yaitu (1) acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan (2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.

3. Acara Pemeriksaan Biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan biasa, kecuali pada pemeriksaan acara singkat dan cepat. Acara pemeriksaan biasa disebut juga dengan perkara tolakkan *vordering*.

C. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Persidangan Online dalam Hukum Acara Pidana

Pemeriksaan persidangan pidana yang dilaksanakan dengan online di tengah pandemi untuk tahapan-tahapan acaranya tidak jauh berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya yang terdapat dalam KUHP. Hukum Acara Pidana yakni

²⁰ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²¹ Andi Sofyan, *Op.Cit.* hlm.48

²² Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 286 Pasal tidak mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana dalam situasi pandemi. Dalam hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar MA terkait dengan mekanisme persidangan online adalah asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh para penegak hukum.

Didalam tahapan-tahapan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada perbedaan beracara biasa, hanya saja perbedaannya itu dengan menggunakan media sebagai alat pendukung untuk persidangan perkara pidana secara elektronik. Di dalam kasus pidana pembuktiannya dilakukan secara daring dan hal ini masih menjadi persoalan karena para pihak tidak bisa melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bukti yang akan dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Sedangkan terkait wartawan jika ia ingin meliput ia bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri tersebut.²³

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Pekanbaru awalnya dikenal sebagai nama 'Senapelan'. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati

²³ Neisa angrum adisti, dkk, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 18 No. 2 - Juni 2021. Hlm.229

sebagai hari lahir Kota Pekanbaru.²⁴ Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter.

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sekarang didirikan pada Tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI Tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Gedung tersebut dibangun secara bertahap, yang bagian muka dibangun sekitar Tahun 1959 dan kemudian dibangun pula bagian samping kanan kira-kira Tahun 1962 dan dibagian samping kiri dibangun Tahun 1963 yang terakhir dibangun yaitu ruang sidang besar Tahun 1968.²⁵

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu:

1. Dua Ruang Sidang Utama
2. Empat Ruang Sidang Biasa
3. Satu Ruang Sidang Anak

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Persidangan Online di Tengah Pandemi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Hukum Acara Pidana

Pelaksanaan persidangan virtual melalui *teleconference* dipandang dengan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan *phisycal distancing*, guna menekan laju perkembangan pandemi Covid-19. Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan *social distancing* dari

²⁴ <http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 11 Februari 2022

²⁵ <http://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022

pemerintah pusat pasca penetapan Status Keadaan Darurat terkait pandemi Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.²⁶

Menurut perspektif penulis, legalitas persidangan yang dilaksanakan secara daring ini sudah kuat, karena didukung dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA, sehingga lembaga peradilan lainnya serta MA harus dapat mengambil hikmah yang positif dari berlakunya dan dilaksanakannya kebijakan ini.²⁷

Pelaksanaan persidangan online yang saat ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan informasi dari bagian IT dan Kepaniteraan Pidana, selama pandemi sidang perkara pidana dilakukan secara online mulai Maret tahun 2020 sebanyak 968 perkara, tahun 2021 sebanyak 1338 perkara dan tahun 2022 per 31 Mei sebanyak 455 perkara.²⁸

Pelaksanaan persidangan online di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjalan dengan sebagaimana mestinya meskipun terdapat kendala yang di hadapi.²⁹

“Kendala kita sekarang adalah adanya Menkumham yang belum mem-perbolehkan terdakwa atau tahanan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika ditanya efektivitas nya secara nyata memang persidangan online itu mengalami beberapa kendala. Baik kendala yang menghambat proses persidangan atau membuat proses persidangan itu tidak efektif termasuk juga kendala ketika kita

harus menilai keterangan dari saksi dan terdakwa. Kendala berikutnya berupa jaringan yang tidak stabil, fasilitas kurang memadai misalnya ruangan ada lima tetapi ruangan yang sudah dilengkapi zoom yang berstandar hanya ada tiga, kan kita tidak bisa menghindari ruangan yang belum ada faslitas itu untuk tidak sidang di situ.”

Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam hal Kasi Pidum juga memberikan pendapat yang senada terkait kendala persidangan online.³⁰ “Persidangan online memang kita laksanakan pada saat pandemi, dalam pelaksanaanya belum efektif karena kendalanya masih terjadi berupa sinyal jaringan, dan kepuasan bertanya kurang maksimal di bandingkan dengan ketika di pengadilan langsung.”

Selain dari itu, menurut pendapat Advokat PBH PERADI Pekanbaru, dari sisi terdakwa yang kasusnya dilaksanakan secara online banyak yang hak-haknya dirugikan akibat pelaksanaan persidangan online yang kurang maksimal,³¹ “Ketika persidangan online itu dilaksanakan banyak hak-hak terdakwa yang terlewatkan, misalnya gangguan jaringan. pemeriksaan saksi dan terdakwa itu hakim tidak serta-merta memeriksa secara detail, bagaimana mungkin hakim memeriksa seseorang dengan menggunakan handphone dengan cara video call, tentu hal ini tidak efektif, ketika terdakwa diperiksa, terdakwa pun tidak bisa menjelaskan kronologinya secara detail dikarenakan terkendala jaringan.”

Lebih lanjut Menyatakan bahwa,³²

²⁶ Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secaraonline>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, Pukul 09:00 WIB

²⁷ Nur Akmal Razaq. *Op.cit.*2020. “Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm 1229.

²⁸ Data pengadilan negeri pekanbaru

²⁹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan Bapak Dr. Dahlan, SH.,MH., Hari Jum’at, 10 Juni 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³⁰ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan Zulham pardamean pane, SH. Hari Senin, 4 Juli 2022, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

³¹ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat PERADI Pekanbaru Ibu Dwi Setiari, SH.CPCLE. Hari Rabu, 06 Juli 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³² Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat PERADI Pekanbaru Ibu Renita, SH.,MH. Hari Kamis, 07 Juli 2022, Bertempat di Warung Makan.

“Dalam undang undang, dikatakan bahwasanya advokat wajib mendampingi tersangka/terdakwa secara langsung, dalam persidangan online hal seperti ini tidak dilakukan. Ketika persidangan advokat itu dianjurkan hadir kepersidangan, sementara tersangka/terdakwa berada di sel, dilakukan pemeriksaan dengan dikawal oleh polisi. Bisa saja terdakwa dilakukan intervensi/ diarahkan untuk menjawab pertanyaan hakim.”

Dalam persidangan online yang dilakukan terdapat hal-hal yang merugikan hak daripada tersangka/terdakwa sebagaimana yang dikatakan, kepada penulis dalam wawancara. Dalam undang-undang pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat diketahui bahwa tersangka/terdakwa itu mempunyai hak untuk di dampingi oleh advokat pada semua tingkat pemeriksaan yaitu sejak ditangkap dan ditahan, didakwa dan diadili dimuka pengadilan.

Dalam memberikan sebuah keputusan, hakim harus melihat dari berbagai sudut pandang, bukti sekecil apapun harus dipertimbangkan. Raut wajah seorang tersangka bisa menjadi pertimbangan hakim dalam melihat kebenaran terhadap apa yang disampaikan³³

“Meskipun terdakwa tidak dibutuhkan pengakuan. Tetapi kita membutuhkan gestur atau gerak tubuh nya sewaktu di persidangan”.

Dalam pelaksanaan persidangan online yang mengalami kendala salah satunya jaringan, memungkinkan hakim tidak bisa melihat secara jelas kondisi tersangka.

Dalam pelaksanaan persidangan online di pengadilan negeri pekanbaru memang mengalami kendala, kendala-kendala yang di hadapi membuat

persidangan online tidak berjalan dengan efektif.

Mengambil pengertian Keadilan, Menurut Plato keadilan hanya dapat ada didalam hukum dan Perundang-Undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Selaras dengan teori Plato, menurut penulis keadilan merupakan tujuan dari pada hukum itu sendiri.

Menurut penulis legalitas persidangan online sudah sangat jelas, pelaksanaan persidangan harus tetap dilaksanakan dalam situasi pandemi guna tetap memberikan keadilan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan online juga terjadi kendala yang ini merugikan hak tersangka sehingga dapat mempengaruhi pemberian putusan oleh hakim. Kendala-kendala yang terjadi pada saat persidangan online jelas melanggar dari pada hak-hak tersangka/terdakwa.

Menurut penulis, persidangan online yang dilaksanakan di pengadilan negeri pekanbaru belum efektif, sehingga efektivitas persidangan online belum di dapatkan. Hukum harus memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, tak terkecuali tersangka.

B. Hambatan yang di Temui dalam Persidangan Online di Tengah Pandemi dalam di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Hukum Acara Pidana

Hambatan yang ditemui dalam persidangan online di tengah pandemi sebagaimana apa yang di sampaikan oleh Advokat PBH PERADI Pekanbaru, menyatakan bahwasanya,³⁴

“Hambatan atau kendala yang terjadi saat persidangan online kebanyakan merupakan permasalahan teknis berupa jaringan yang bermasalah, karena jaringan

³³ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan Bapak Dr. Dahlan, SH.,MH., Hari Jum'at, 10 Juni 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³⁴ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat PERADI Pekanbaru Ibu Weny Friaty, SH. Hari Kamis, 07 Juli 2022, Bertempat Kantor PERADI

para pihak tidak stabil, hingga menyulitkan dalam proses pemeriksaan tersangka/terdakwa.”

Lebih lanjut Advokat PBH PERADI juga menyatakan;³⁵

“Selain dari pada faktor jaringan, persidangan itu menjadi kurang efektif dilaksanakan secara online karena terjadi kendala berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai di ruang persidangan, sumber daya manusia yang kebanyakan tidak melek informasi, dan juga advokat tidak bisa leluasa memberikan pendampingan saat tersangka di periksa di persidangan, karena lokasi kami dengan terdakwa itu terpisah”

Jaringan internet merupakan faktor penting untuk jalannya sebuah persidangan online. Persidangan online berjalan membutuhkan sarana jaringan internet agar tetap terhubung satu dengan yang lain. Kualitas jaringan internet berbeda-beda di setiap lokasi. Kualitas jaringan sangat mempengaruhi jalannya persidangan online.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwasanya,³⁶

“Persidangan online merupakan solusi untuk menegakkan keadilan di tengah pandemi. Hal ini kita laksanakan agar gejala pandemi covid19 tidak timbul lagi. Akan tetapi dalam persidangan online ini perlu di perbaiki dari kendala jaringannya agar persidangan dapat berjalan lancar.”

Menurut penulis Hambatan yang di temui dalam Persidangan online sehingga membuat menjadi tidak efektif karena berbagai kendala yang terjadi yakni, kendala jaringan, dan kurang nya fasilitas memadai. Selain itu dalam pelaksanaan persidangan online juga terjadi tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak

tersangka/terdakwa, yakni, tidak adanya pendampingan advokat secara langsung kepada tersangka/terdakwa ketika persidangan berlangsung hal ini di karenakan posisi advokat dan tersangka/terdakwa berada lokasi yang berbeda raut wajah gestur dan tingkah laku tersangka/terdakwa yang tidak bisa terlihat oleh hakim secara detail yang mana ini setidaknya mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, tersangka/terdakwa yang tidak bisa menjelaskan kronologisnya secara detail.

Sebagaimana teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima, yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Penulis sepakat dengan apa yang di sampaikan oleh Soerjono Soekanto, menurut penulis persidangan online merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan pada saat pandemi. Namun dalam penegakan nya ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi persidangan online. hambatan yang ditemui dalam persidangan online merupakan faktor yang mempengaruhi sarana atau fasilitas yang mendukung.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat PERADI Pekanbaru Ibu Ananda Nurul Umi, SH. Hari Rabu, 06 Juli 2022, Bertempat Kantor PERADI

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara Penulis Dengan Zulham pardamean pane, SH. Hari Senin, 4 Juli 2022, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Persidangan Online Di Tengah Pandemi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Hukum Acara Pidana secara jelas persidangan online memiliki regulasi yang mengaturnya, karena didukung dengan adanya KUHP, Surat Edaran, dan Instruksi Jaksa Agung, juga tertuang dalam SEMA No. 1 tahun 2020. Artinya dari segi peraturan persidangan online ini memiliki dasar hukum yang jelas. Persidangan online dilaksanakan karena datangnya pandemi guna menegakkan keadilan tanpa ada halangan berupa covid-19. Tata cara persidangan diatur di dalam SEMA No. 1 tahun 2020. Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan online ini terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi jalannya persidangan hingga membuat persidangan menjadi tidak efektif
2. Hambatan Yang Ditemui Dalam Persidangan Online Di Tengah Pandemi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Hukum Acara Pidana bahwasannya hambatan yang di temui dalam Persidangan online sehingga membuat menjadi tidak efektif karena berbagai kendala yang terjadi yakni, kendala jaringan, dan kurangnya fasilitas memadai. Selain itu dalam pelaksanaan persidangan online juga terjadi tindakan-tindakan yang merugikan hak-hak tersangka/terdakwa, yakni, tidak adanya pendampingan advokat secara langsung kepada tersangka/terdakwa ketika persidangan berlangsung hal ini dikarenakan posisi advokat dan tersangka/terdakwa berada lokasi yang berbeda, raut wajah gestur dan tingkah laku tersangka/terdakwa yang tidak bisa terlihat oleh hakim secara detail yang mana ini

setidaknya mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan, tersangka/terdakwa yang tidak bisa menjelaskan kronologisnya secara detail.

B. Saran

1. Efektivitas Persidangan Online Di Tengah Pandemi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Hukum Acara Pidana adalah efektivitas terhadap persidangan online di tengah pandemi merupakan hak yang harus di berikan untuk seluruh pihak yang terlibat dengan persidangan online. bentuk peng efektivitasan dilakukan dengan cara memperbaiki sarana jaringan internet, memperbanyak fasilitas persidangan online dan memberikan pelatihan IT kepada sumber daya manusia aparat penegak hukum di pengadilan negeri pekanbaru
2. Hambatan yang Ditemui Dalam Persidangan Online Di Tengah Pandemi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Hukum Acara Pidana perlu untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi hambatan persidangan online, agar persidangan online berjalan dengan efektif, dengan cara memperbaiki sarana jaringan, fasilitas, dan pembekalan sumber daya manusia di bidang IT di pengadilan negeri pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggito, Abi dan Setiawan, Johan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Efendi, Joenedi et. al., 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makarao, Taufik dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ngani, Niko, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sofyan, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Waliyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Bahy Chemy Ayatuddin Assri, 2020, "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal ICMES*, Vol. 4, No. 1 Juni.
- Neisa angrum adisti, dkk, 2021, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol 18 No. 2 – Jun
- Nur Akmal Razaq, 2020, "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1, No. 3 November
- Suprima Ollificia Pratahis, 2014, "Implementasi Teori Keadilan

Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 5 Juni.

- Yesi Puspita, 2021, "Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara Pidana Secara Elektronik Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

C. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

D. Website

- <http://www.wisatapekanbaru.com/sejarah-kota-pekanbaru>, diakses tanggal 11 Februari 2022
- <http://www.pnpekanbaru.go.id/sejarah.php>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Muhammad Fida Ul Haq, *Cegah Corona, 10.000 Sidang Dilakukan Secara Online*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secaraonline>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.